



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedongtataan. Telp. ( 0721 ) 94039

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN PESAWARAN**  
Nomor : 420 / 696 / III.01 / 2008

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN PESAWARAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal Dalam wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ;  
b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anak usia dini ;  
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk menerbitkan surat Keputusan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dalam wilayah Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak dan Hak-hak anak ;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kedondong Nomor : 421/696/III.02.18/V.18/2008, Tanggal 24 November 2008, Perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) se Kecamatan Kedondong

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MANGKU BANDAKH** alamat **Sungai Dua Desa KEDONDONG** Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
- Kedua** : Penyelenggara **PAUD MANGKU BANDAKH** Seperti yang tercantum pada diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan pendidikan Non Formal dan Informal.
- Ketiga** : Apabila ternyata dalam penyelenggaraannya PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir jika kegiatan sudah tidak berjalan lagi.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Gedongtataan  
Pada Tanggal 01 Desember 2008

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesawaran,



**Drs. Hl. M KHOTTOB**  
Pembina Tk.I  
NIP. 010104536

**Tembusan, Kepada Yth :**

1. Bupati Pesawaran di Gedongtataan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kedondong





**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN  
KECAMATAN KEDONDONG**

**SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420 / ~~23~~ / III.01/V.05/2008

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk mencerdaskan Anak Usia Dini bukan menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta / keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan, dan melindungi kehidupan pendidikan Anak Usia Dini;

**MENGINGAT**

- : a. Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional No: 20 Tahun 2003
- b. Peraturan pemerintah tentang penyelenggara pendidikan No : 17 Tahun 2010
- c. Peraturan pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
- d. Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Peraturan pemerintah Nomor: 16 Tahun 2007 Tentang standar kualifikasi Akademi dan kompetensi guru.

**MEMUTUSKAN**

:

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

- : Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada pengurus PAUD MANGKU BANDAKH Terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2008

**KEDUA**

- : Apabila ternyata 6 (Enam ) Bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat izin ini belum melaksanakan kegiatan pendidikan maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

**KETIGA**

- : Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan surat izin ini berlaku sejak tanggal di keluarkan / ditetapkan.

Ditetapkan : Dikedondong  
Pada Tanggal : Juli 2008  
Kepala UPT Pendidikan  
Kecamatan Kedondong  
Penilik PNFI



**RUJA'I ARIFIN, S.Pd**  
NIP. 19540612 197511 1 002